



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Sulfajril Muhato Alias Fajri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/3 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batua Raya III No. 26 A, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Muh. Sulfajril Muhato Alias Fajri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syamsul Alam,S.H dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SULFAJRIL MUHATO Als FAJR** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan pesetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SULFAJRIL MUHATO Als FAJR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jumpsuit warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) lembar manset warna hitam;
 - 1 (satu) lembar cardigan warna hitam Merk ZF Basics;
 - 1 (satu) lembar Short warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dengan garis ungu di pinggirnya;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi KAMRIANY.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap kooperatif dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUH. SULFAJRIL MUHATO Als FAJRI pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 10.30 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di di Jl. Batua Raya 10 tepatnya Wisma Benhil Lantai 3 Kamar C04 atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUH. SULFAJRIL MUHATO Als FAJRI menghubungi anak korban Anak untuk menemaninya mengambil selimut bayi di Kos terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor di depan SMA Neg. 6 Makassar. Selanjutnya pada saat berada di Jl. Batua Raya tepatnya di Wisma Benhil, terdakwa langsung masuk dan check in selama 4 jam, mulai jam 10.00 WITA sampai jam 14.00 wita, kemudian anak korban masuk mengikuti terdakwa karena anak korban mengira tempat tersebut merupakan tempat kost milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak korban naik ke lantai 3 dan menuju ke kamar C04. Setelah berada dalam kamar anak korban duduk di pinggir kasur dan menanyakan perihal selimut bayi yang mau diambil, kemudian terdakwa pura-pura keluar kamar untuk mengeceknya dan kembali lagi sekitar 5 menit, dan mengatakan bahwa terdakwa lupa mengambil di jemuran sehingga basah. Selanjutnya terdakwa masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam, kemudian duduk di pinggir kasur, setelah itu terdakwa meminta Handphone anak korban agar tidak bisa digunakan untuk menghubungi orang lain, kemudian terdakwa langsung mematikan lampu dan membunyikan televisi dengan keras sekaligus membuka bajunya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati anak korban dan memeluknya dari belakang, namun anak korban sempat memberontak dan berdiri, tetapi terdakwa menariknya dari belakang dengan posisi memeluk perutnya dan terdakwa menjatuhkan badan terdakwa ke kasur, sehingga posisi anak korban berada di atas terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan posisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



anak korban dengan membaringkan di samping terdakwa dan terdakwa naik ke atas dengan duduk di atas paha anak korban, selanjutnya terdakwa memegang dengan kuat kedua lengan anak korban, setelah itu terdakwa berusaha menurunkan baju jumpsuit yang dikenakan anak korban, tetapi anak korban berusaha melawan dengan cara memukul-mukul dan menendang-nendang terdakwa, namun terdakwa menahan anak korban dan tetap menurunkan bajunya sampai paha anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa, kemudian menarik secara bersamaan baju jumpsuit, celana short dan celana dalam anak korban, namun anak korban berusaha bangun dari kasur setengah duduk, tetapi terdakwa kembali mendorong kedua bahunya ke belakang sehingga anak korban kembali terbaring di kasur, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan anak korban berteriak sehingga terdakwa menutup mulutnya, dan setiap anak korban berhenti berteriak terdakwa melepas tangannya dari mulut anak korban dan kembali memegang tangan anak korban sehingga kepalanya dan kepala anak korban terbentur dan karena terus melawan kepala anak korban sempat terbentur ke dinding kamar, dan pada saat anak korban kelelahan melawan dan sudah lemas sehingga terdakwa langsung memasukkan penis ke vagina anak korban dan mendorongnya keluar masuk sampai sekitar 5 menit, setelah terdakwa merasa sperma terdakwa sudah mau keluar, kemudian terdakwa menarik penis terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di perut anak korban, setelah itu anak korban berdiri dan pergi ke wc membersihkan dirinya, dan keluar memakai pakaiannya. Selanjutnya terdakwa juga masuk ke wc untuk membersihkan penis terdakwa. Setelah itu anak korban menyuruh terdakwa untuk membeli nasi goreng agar anak korban bisa kabur, kemudian terdakwa keluar dan sekitar 5 menit anak korban juga keluar langsung mencari pertolongan di sekitar Wisma Benhil, dan saat itu anak korban dibantu oleh saksi MARHAENI P. yang mendengar anak korban meminta tolong;

- Bahwa saat kejadian anak korban Anak masih berumur 15 (lima belas tahun) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No 943/Um/Cs-Mr/VII/Lw/2007/2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUH. NAWIR, M.si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 13 Juni 2007;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan No VER/2499/XI/2022/Forensik, tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2022, yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. Penetrasi pada liang senggama :

- Ditemukan robekan baru selaput dara pada arah jamm 11 tidak sampai dasar, robekan baru selaput darah arah jam 1, 5 dan 7 sampai dasar;
- Ditemukan lecet kemerahan pada serambi kemaluan sisi kiri, kanan dan bawah;
- Ditemukan lecet kemerahan liang senggama sisi bawah akibat persentuhan tumpul.

2. Perlukaan bagian tubuh lainnya :

- Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar di daerah dahi dan di daerah lengan bawah kanan;
- Ditemukan 13 (tiga belas) buah luka lecet gores di daerah hidung, di daerah pipi kiri, daerah dagu, daerah lengan bawah kanan, daerah lengan bawah kiri dan di punggung tangan kiri.

Perbuatan terdakwa MUH. SULFAJRIL MUHATO Als FAJRI sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 10.30 WITA di Jl. Batua Raya 10 tepatnya Wisma Benhil Lantai 3 Kamar C04;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi korban dan meminta ditemani pergi mengambil selimut bayi untuk anaknya atau keponakan korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di depan sekolah korban (SMA Neg. 6 Makassar), selanjutnya sekitar 10 menit Terdakwa datang dan membonceng korban menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil selimut di kosnya. Dan setelah berada di Jl. Batua Raya di Wisma Benhil yang awalnya korban Nurul tidak mengetahui bahwa itu adalah Wisma dan korban Nurul mengira itu adalah tempat kos Terdakwa. Setelah itu korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul disuruh untuk ikut masuk dan sampai di kamar C04 lantai 3, korban disuruh untuk masuk ke kamar dan Terdakwa menyuruh korban untuk duduk sehingga pada saat itu korban duduk di pinggir kasur, kemudian Terdakwa meminta Handphone korban dan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membunyikan TV dengan keras, kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan memeluk korban dari belakang yang ternyata sudah melepas pakaiannya dan hanya mengenakan celana tetapi korban sempat memberontak dan berdiri dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan Terdakwa menjatuhkan badannya ke ke kasur sehingga korban ikut terbaring dan Terdakwa langsung naik diatas korban sambil memegang kedua tangan korban, kemudian Terdakwa memaksa melepas cardigan korban dan menarik baju jumpsuit korban turun kebawa dengan satu tangannya sampai terlepas dan tangan yang satunya menutup mulut korban namun korban terus memberontak sambil memukul-mukul dan menendang tetapi Terdakwa dengan kuat memegang korban sampai korban terbentur ke tembok sehingga korban lemas dan Terdakwa berhasil melepaskan sort dan celana dalam korban sehingga korban hanya mengenakan baju, setelah itu Terdakwa berusaha membuka kedua paha korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan mendorongnya keluar masuk sampai sekitar 2 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkan ke perut korban. Kemudian korban hanya terbaring menangis dan kemudian korban pergi bersih-bersih ke wc, setelah itu korban Nurul menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi goreng agar korban bisa kabur, kemudian setelah Terdakwa keluar sekitar 5 menit, korban juga keluar dan langsung mencari pertolongan disekitar Wisma Benhil, kemudian saat itu korban dibantu oleh ibu RT sekitar Wisma Benhil;

- Bahwa kepala anak korban sempat terbentur di tembok;
- Bahwa Korban Nurul mengalami luka pada bagian tubuh korban yakni pergelangan tangan kanan, pipi kanan dan kiri mengakibatkan luka cakar, bagian kepala sebelah kanan ;
- Bahwa akibat yang korban alami setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni kemaluan korban terasa perih dan korban merasa takut dan malu;
- Bahwa sebelum kejadian ini, korban tidak pernah mengalami persetubuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kamriany, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa adalah suami anak saksi yang ke 5 bernama PUTRI PANIA RAHMA sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa korban persetubuhan adalah anak saksi yang bernama Nurul Hidayah yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Wisma Benhil Jl. Batua Raya, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dengan cara Terdakwa mengajak anak korban ke kos Terdakwa untuk mengambil selimut dan sesampainya disana, disebuah kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu Terdakwa langsung mendekati anak korban dan memegang kedua tangan anak korban yang saat itu memberontak dan melakukan anak korban, kemudian membanting anak korban ke tempat tidur setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban dan menyetubuhi anak saksi sambil membekap mulut anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi diceritakan oleh korban anak saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya persetubuhan yang dialami oleh anak korban, setelah telpon masuk dari warga yang mengamankan korban saat keluar dari wisma Benhil dan meminta pertolongan;
- Bahwa dari penyampaian anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa melakukannya menggunakan kekerasan dengan cara memegang kedua lengan anak korban dan melempar ke tempat tidur dan membekap mulut anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban menggunakan pakaian berupa baju terusan dengan motif garis-garis warna hitam dan putih, manset lengan panjang warna hitam dan jaket warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan terhadap anak korban, anak korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marhaeni P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa adalah pejabat RT 002 RW. 010, Kel Batua Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi sebagai RT menemukan anak korban telah diamankan warga karena keluar dari Wisma Benhil meminta tolong tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 12.30 WITA di samping Wisma Benhil;
- Bahwa kronologisnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 12.30 WITA tersebut saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendengar warga ada yang memanggil : "ibu RT... ibu RT, tolong ada orang diperkosa di Wisma Benhil", kemudian saksi menuju ke samping Wisma Benhil tempat anak korban, kemudian saksi bertemu dengan anak korban dan sempat menanyakan peristiwa yang dialaminya dan anak korban mengaku telah disetubuhi, kemudian saksi kembali bertanya kepada anak korban dengan mengatakan : "nu tau ki itu orang", selanjutnya anak korban menjawab : "iya..." sambil memperlihatkan foto dan mengaku bahwa laki-laki tersebut adalah kakak iparnya sendiri sehingga saat itu saksi menelpon Binmas dan meminta petunjuk, dan tidak lama kemudian ibu korban datang (saksi KAMRIANY) sehingga saat itu saksi diarahkan untuk membawa ke Polsek Manggala namun karena korban anak ini dibawah umur, kemudian kami diarahkan lagi ke Polrestabes Makassar;
- Bahwa kondisi anak korban pada saat itu ketakutan dan menangis, kemudian saksi melihat ada luka bekas cakar diwajahnya dan benjol di kepala setelah berada di Polrestabes Makassa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Jam 10.30 WITA di Jl. Batua Raya Kota Makassar tepatnya Wisma Benhil Lantai 3 Kamar C04;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya malam hari sebelum kejadian, Terdakwa menghubungi anak korban dan meminta ditemani pergi mengambil selimut bayi di Kos Terdakwa dan janji bertemu di depan SMA Neg. 6 Makassar, kemudian besoknya pada tanggal 20 November 2022 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa datang dan menjemput anak korban menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil selimut. Dan setelah berada di Jl. Batua Raya tepatnya di Wisma Benhil, Terdakwa langsung masuk dan check in selama 4 jam, mulai Jam 10.00 WITA sampai Jam 14.00 WITA. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut masuk dan sampai di kamar C04 lantai 3. Setelah sampai di kamar, anak korban duduk dipinggir kasur dan sempat bertanya dimana selimut bayi yang mau diambil sehingga Terdakwa pura-pura keluar kamar untuk mengecek selimut bayi dan kembali lagi sekitar 5 menit dengan mengatakan bahwa Terdakwa lupa mengambil dijemuran sehingga basah. Kemudian Terdakwa masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya Terdakwa duduk juga dipinggir kasur tetapi disudut kasur sebelah. Kemudian Terdakwa meminta Handphone anak korban supaya tidak bisa digunakan menghubungi orang lain, setelah itu Terdakwa langsung mematikan lampu dan membunyikan TV dengan keras sekaligus membuka baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan memeluknya dari belakang namun anak korban sempat memberontak dan berdiri namun Terdakwa menariknya dari belakang dengan posisi memeluk perutnya dan Terdakwa menjatuhkan badan Terdakwa ke kasur sehingga posisi anak korban berada di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa membalikkan posisi dengan membaringkan di samping Terdakwa dan Terdakwa naik keatas dengan duduk di atas paha anak korban dan Terdakwa memegang keras kedua lengannya, setelah itu Terdakwa berusaha menurunkan baju yang dikenakan dan anak korban mencakar pipi Terdakwa tetapi Terdakwa menahannya dan tetap menurunkan celananya sampai dipahanya, dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa, kemudian menarik secara bersamaan baju terusan (Jumpsuit), celana short dan celana dalam anak korban namun anak korban sempat bangun dari kasur setengah duduk namun setelah itu Terdakwa kembali mendorong kedua bahunya ke belakang sehingga anak korban kembali terbaring di kasur, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangannya dan sempat teriak jadi Terdakwa menutup mulutnya dengan keras dan setiap berhenti Terdakwa lepas lagi dari mulutnya dan kembali memegang tangannya sampai kepalanya dan kepala Terdakwa terbentur



dan sempat juga kepala dari anak korban terbentur ke dinding kamar sehingga anak korban kecapean melawan dan sudah lemas sehingga mempunyai kesempatan memasukkan penis ke vagina anak korban dan mendorongnya keluar masuk sampai sekitar 5 menit Terdakwa merasa sperma Terdakwa sudah mau keluar jadi Terdakwa menarik penis Terdakwa keluar dan menumpahkan sperma Terdakwa diperut anak korban, setelah itu anak korban berdiri dan pergi ke wc membersihkan dirinya, dan keluar memakai pakaiannya. Selanjutnya Terdakwa juga masuk ke wc untuk membersihkan penis Terdakwa. setelah itu anak korban menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi goreng, kemudian setelah Terdakwa keluar dan kembali ke Wisma, anak korban sudah tidak berada di kamar dan begitu Terdakwa keluar dari Wisma Terdakwa melihat anak korban mencari pertolongan dengan warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa memiliki kos namun bukan di Wisma Benhil dan Terdakwa hanya berbohong dengan anak korban supaya mau ikut dengan Terdakwa dan menunjuk wisma benhil sebagai kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena Terdakwa tidak tahan lagi untuk berhubungan badan. Karena Terdakwa sudah minta dengan istri Terdakwa namun Terdakwa ditolak dengan alasan baru selesai melahirkan atau masa nifas namun sudah sekitar 3 minggu berlalu yang lahir tanggal 04 November 2022, sehingga Terdakwa sudah tidak tahan lagi jadi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umurnya tetapi Terdakwa tahu kalau anak korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju jumpsuit warna hitam garis putih;
2. 1 (satu) lembar manset warna hitam;
3. 1 (satu) lembar cardigan warna hitam Merk ZF Basics;
4. 1 (satu) lembar Short warna abu-abu tua;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dengan garis ungu di pinggirnya;
6. 1 (satu) lembar bra warna hitam;
7. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 10.30 WITA di Jl. Batua Raya 10 tepatnya Wisma Benhil Lantai 3 Kamar C04;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi korban dan meminta ditemani pergi mengambil selimut bayi untuk anaknya atau keponakan korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di depan sekolah korban (SMA Neg. 6 Makassar), selanjutnya sekitar 10 menit Terdakwa datang dan membonceng korban menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil selimut di kosnya. Dan setelah berada di Jl. Batua Raya di Wisma Benhil yang awalnya korban Nurul tidak mengetahui bahwa itu adalah Wisma dan korban Nurul mengira itu adalah tempat kos Terdakwa. Setelah itu korban Nurul disuruh untuk ikut masuk dan sampai di kamar C04 lantai 3, korban disuruh untuk masuk ke kamar dan Terdakwa menyuruh korban untuk duduk sehingga pada saat itu korban duduk di pinggir kasur, kemudian Terdakwa meminta Handphone korban dan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membunyikan TV dengan keras, kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan memeluk korban dari belakang yang ternyata sudah melepas pakaiannya dan hanya mengenakan celana tetapi korban sempat memberontak dan berdiri dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan Terdakwa menjatuhkan badannya ke ke kasur sehingga korban ikut terbaring dan Terdakwa langsung naik diatas korban sambil memegang kedua tangan korban, kemudian Terdakwa memaksa melepas cardigan korban dan menarik baju jumpsuit korban turun kebawa dengan satu tangannya sampai terlepas dan tangan yang satunya menutup mulut korban namun korban terus memberontak sambil memukul-mukul dan menendang tetapi Terdakwa dengan kuat memegang korban sampai korban terbentur ke tembok sehingga korban lemas dan Terdakwa berhasil melepaskan sort dan celana dalam korban sehingga korban hanya mengenakan baju, setelah itu Terdakwa berusaha membuka kedua paha korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan mendorongnya keluar masuk sampai sekitar 2 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkan ke perut korban. Kemudian korban hanya terbaring menangis dan kemudian korban pergi bersih-bersih ke wc, setelah itu korban Nurul menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



goreng agar korban bisa kabur, kemudian setelah Terdakwa keluar sekitar 5 menit, korban juga keluar dan langsung mencari pertolongan disekitar Wisma Benhil, kemudian saat itu korban dibantu oleh ibu RT sekitar Wisma Benhil;

- Bahwa korban di tolong oleh saksi Marhaeny selaku Ketua RT yang menghubungi aparat kepolisian;
- Bahwa korban adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Korban Nurul mengalami luka pada bagian tubuh korban yakni pergelangan tangan kanan, pipi kanan dan kiri mengakibatkan luka cakar, bagian kepala sebelah kanan ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan No VER/2499/XI/2022/Forensik, tanggal 20 November 2022, yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

3. Penetrasi pada liang senggama :

- Ditemukan robekan baru selaput dara pada arah jamm 11 tidak sampai dasar, robekan baru selaput darah arah jam 1, 5 dan 7 sampai dasar;
- Ditemukan lecet kemerahan pada serambi kemaluan sisi kiri, kanan dan bawah;
- Ditemukan lecet kemerahan liang senggama sisi bawah akibat persentuhan tumpul.

4. Perlukaan bagian tubuh lainnya :

- Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar di daerah dahi dan di daerah lengan bawah kanan;
 - Ditemukan 13 (tiga belas) buah luka lecet gores di daerah hidung, di daerah pipi kiri, daerah dagu, daerah lengan bawah kanan, daerah lengan bawah kiri dan di punggung tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH. SULFAJRIL MUHATO ALS FAJRI** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Anak yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 10.30 WITA di Jl. Batua Raya 10 tepatnya Wisma Benhil Lantai 3 Kamar C04;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Terdakwa menghubungi korban dan meminta ditemani pergi mengambil selimut bayi untuk anaknya atau keponakan korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di depan sekolah korban (SMA Neg. 6 Makassar), selanjutnya sekitar 10 menit Terdakwa datang dan membonceng korban menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil selimut di kosnya. Dan setelah berada di Jl. Batua Raya di Wisma Benhil yang awalnya korban Nurul tidak mengetahui bahwa itu adalah Wisma dan korban Nurul mengira itu adalah tempat kos Terdakwa. Setelah itu korban Nurul disuruh untuk ikut masuk dan sampai di kamar C04

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



lantai 3, korban disuruh untuk masuk ke kamar dan Terdakwa menyuruh korban untuk duduk sehingga pada saat itu korban duduk di pinggir kasur, kemudian Terdakwa meminta Handphone korban dan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membunyikan TV dengan keras, kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan memeluk korban dari belakang yang ternyata sudah melepas pakaiannya dan hanya mengenakan celana tetapi korban sempat memberontak dan berdiri dan Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan Terdakwa menjatuhkan badannya ke ke kasur sehingga korban ikut terbaring dan Terdakwa langsung naik diatas korban sambil memegang kedua tangan korban, kemudian Terdakwa memaksa melepas cardigan korban dan menarik baju jumpsuit korban turun kebawa dengan satu tangannya sampai terlepas dan tangan yang satunya menutup mulut korban namun korban terus memberontak sambil memukul-mukul dan menendang tetapi Terdakwa dengan kuat memegang korban sampai korban terbentur ke tembok sehingga korban lemas dan Terdakwa berhasil melepaskan sort dan celana dalam korban sehingga korban hanya mengenakan baju, setelah itu Terdakwa berusaha membuka kedua paha korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina korban dan mendorongnya keluar masuk sampai sekitar 2 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkan ke perut korban. Kemudian korban hanya terbaring menangis dan kemudian korban pergi bersih-bersih ke wc, setelah itu korban Nurul menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi goreng agar korban bisa kabur, kemudian setelah Terdakwa keluar sekitar 5 menit, korban juga keluar dan langsung mencari pertolongan disekitar Wisma Benhil, kemudian saat itu korban dibantu oleh ibu RT sekitar Wisma Benhil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban Anak mengeluh merasakan sakit pada bagian kemaluannya akibat persentuhan tumpul sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan No VER/2499/XI/2022/Forensik, tanggal 20 November 2022, yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. Penetrasi pada liang senggama :
 - Ditemukan robekan baru selaput dara pada arah jamm 11 tidak sampai dasar, robekan baru selaput darah arah jam 1, 5 dan 7 sampai dasar;
 - Ditemukan lecet kemerahan pada serambi kemaluan sisi kiri, kanan dan bawah;



- Ditemukan lecet kemerahan liang senggama sisi bawah akibat persentuhan tumpul.

2. Perlukaan bagian tubuh lainnya :

- Ditemukan 3 (tiga) buah luka memar di daerah dahi dan di daerah lengan bawah kanan;
- Ditemukan 13 (tiga belas) buah luka lecet gores di daerah hidung, di daerah pipi kiri, daerah dagu, daerah lengan bawah kanan, daerah lengan bawah kiri dan di punggung tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju jumpsuit warna hitam garis putih, 1 (satu) lembar manset warna hitam, 1 (satu) lembar cardigan warna hitam Merk ZF Basics, 1 (satu) lembar Short warna abu-abu tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dengan garis ungu di pinggirnya, 1 (satu) lembar bra warna hitam, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, yang telah disita dari Kamriany, maka dikembalikan kepada Kamriany;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma dan rasa takut pada korban;
- Terdakwa selaku Kakak Ipar yang seharusnya melindungi malah menodai korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang TAP Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SULFAJRIL MUHATO ALIAS FAJRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Tunggai”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju jumpsuit warna hitam garis putih;
- 1 (satu) lembar manset warna hitam;
- 1 (satu) lembar cardigan warna hitam Merk ZF Basics;
- 1 (satu) lembar Short warna abu-abu tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca dengan garis ungu di pinggirnya;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi KAMRIANY.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yasri, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yasri, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FAUZAN ANSHARI, SH., MH.

